

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya
PEMELIHARAAN SISTEM PROCESSING INATEWS
Nomor : 01/SISPRO/PPK-DGT/IX/2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Kamis tanggal 4 bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima antara:

1. **FADLY YUSUF**, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak Pengelolaan Gempa Bumi dan Tsunami, yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, yang berkedudukan di Jl. Angkasa I No. 2 Kemayoran Jakarta Pusat, berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor: KEP.131/SEKUT/KPA/XI/2024 Tanggal 12 November 2024 tentang Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Sekretariat Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tahun Anggaran 2025, selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**", dan
2. **YUSTINUS MAMIK JULIANTO**, selaku Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan **PT Anomali Trans Teknologi** yang berkedudukan di **Gedung Patra Jasa Office Tower, Lantai 17 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 32-34, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950**, berdasarkan Akta Notaris No. 275, tanggal 30 Desember 2014 yang dibuat oleh notaris Pranata Nusantara, SH sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta Notaris No.08 tanggal 10 Oktober 2023 yang dibuat oleh Syaeful Huda, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 02/SPPBJ/SISPRO/PPK-DGT/VIII/2025, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Jasa Lainnya".
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.



- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat atau Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama BMKG bagi Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2 Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya terdiri atas:
Pemeliharaan Sistem Processing InaTEWS

Pasal 3 Tanggung Jawab

Penyedia bertanggungjawab tetapi tidak terbatas atas:

- a. Pelaksanaan kontrak;
- b. Kualitas barang/jasa;
- c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
- e. Ketepatan tempat penyerahan.

Pasal 4 Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Jasa Lainnya ini menggunakan Jenis Kontrak Harga Satuan.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp. 2,269,064,000,- (Dua Milyar Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Empat Ribu Rupiah),**
- (3) Kontrak Pengadaan Jasa Lainnya ini dibiayai dari APBN, dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Utama Tahun Anggaran 2025,



Nomor: DIPA-075.01.1.436766/2025 tanggal 2 Desember 2024, pada Akun Kegiatan 3345.CCG.001.005.A.523121.

Pasal 5 Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. Syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. Syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen penawaran;
 - f. Spesifikasi teknis;
 - g. Gambar-gambar (apabila ada);
 - h. Daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.
- (3) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penyedia wajib membuat program mutu yang paling sedikit memuat :
 - a. Informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - b. Organisasi kerja Penyedia;
 - c. Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - d. Prosedur pelaksanaan pekerjaan;
 - e. Prosedur instruksi kerja; dan/atau
 - f. Pelaksana kerja

Pasal 6 Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain sesuai hierarki sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 7 Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK dan Surat Perjanjian serta dokumen lain seperti hierarki sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1).



Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Kuasa Pengguna Anggaran
Sekretariat Utama BMKG



Fadly Yusuf

Pejabat Pembuat Komitmen
Pengelolaan Gempa Bumi dan Tsunami

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT Anomali Trans Teknologi



Yustinus Mamik Julianto
Direktur

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya
PEMELIHARAAN SISTEM PROCESSING INATEWS
Nomor : 01/SISPRO/PPK-DGT/IX/2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Kamis tanggal 4 bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima antara:

1. **FADLY YUSUF**, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak Pengelolaan Gempa Bumi dan Tsunami, yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, yang berkedudukan di Jl. Angkasa I No. 2 Kemayoran Jakarta Pusat, berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor: KEP.131/SEKUT/KPA/XI/2024 Tanggal 12 November 2024 tentang Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Sekretariat Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tahun Anggaran 2025, selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**", dan
2. **YUSTINUS MAMIK JULIANTO**, selaku Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan **PT Anomali Trans Teknologi** yang berkedudukan di **Gedung Patra Jasa Office Tower, Lantai 17 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 32-34, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950**, berdasarkan Akta Notaris No. 275, tanggal 30 Desember 2014 yang dibuat oleh notaris Pranata Nusantara, SH sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta Notaris No.08 tanggal 10 Oktober 2023 yang dibuat oleh Syaeful Huda, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 02/SPPBJ/SISPRO/PPK-DGT/VIII/2025, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Jasa Lainnya".
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.



- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat atau Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama BMKG bagi Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2 Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya terdiri atas:
Pemeliharaan Sistem Processing InaTEWS

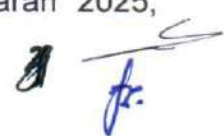
Pasal 3 Tanggung Jawab

Penyedia bertanggungjawab tetapi tidak terbatas atas:

- a. Pelaksanaan kontrak;
- b. Kualitas barang/jasa;
- c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
- e. Ketepatan tempat penyerahan.

Pasal 4 Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Jasa Lainnya ini menggunakan Jenis Kontrak Harga Satuan.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp. 2,269,064,000,- (Dua Miliar Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Empat Ribu Rupiah),**
- (3) Kontrak Pengadaan Jasa Lainnya ini dibiayai dari APBN, dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Utama Tahun Anggaran 2025,



Nomor: DIPA-075.01.1.436766/2025 tanggal 2 Desember 2024, pada Akun Kegiatan 3345.CCG.001.005.A.523121.

Pasal 5 Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. Syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. Syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen penawaran;
 - f. Spesifikasi teknis;
 - g. Gambar-gambar (apabila ada);
 - h. Daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.
- (3) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penyedia wajib membuat program mutu yang paling sedikit memuat :
 - a. Informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - b. Organisasi kerja Penyedia;
 - c. Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - d. Prosedur pelaksanaan pekerjaan;
 - e. Prosedur instruksi kerja; dan/atau
 - f. Pelaksana kerja

Pasal 6 Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain sesuai hierarki sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 7 Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK dan Surat Perjanjian serta dokumen lain seperti hierarki sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1).



Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Kuasa Pengguna Anggaran
Sekretanat Utama BMKG



Fadly Yusuf
Pejabat Pembuat Komitmen
Pengelolaan Gempa Bumi dan Tsunami

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT Anomali Trans Teknologi



Yustinus Mamik Julianto
Direktur